



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Q

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Q

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3

Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);

43. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

9

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut:
  1. Realisasi Pendapatan Rp918.568.210.280,52
  2. Realisasi Belanja Rp1.037.630.983.106,27  
Defisit LRA (Rp119.062.772.825,75)
  3. Realisasi Pembiayaan:
    - Penerimaan Rp240.117.815.445,82
    - Pengeluaran Rp2.000.000.000,00
    - Pembiayaan Netto Rp238.117.815.445,82
- b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Defisit LRA (Rp119.062.772.825,75)
  2. Pembiayaan Netto Rp238.117.815.445,82  
SiLPA TA 2022 Rp119.055.042.620,07

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Realisasi anggaran berdasarkan target pendapatan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Target pendapatan Rp945.372.639.670,00  
setelah perubahan
  2. Realisasi Rp918.568.210.280,52  
Selisih kurang (Rp26.804.429.389,48)

- b. Realisasi anggaran berdasarkan target belanja sebagai berikut:
1. Target belanja setelah perubahan Rp1.178.314.627.318,00
  2. Realisasi Rp1.037.630.983.106,27  
Selisih kurang (Rp140.683.644.211,73)
- c. Realisasi anggaran berdasarkan target pembiayaan sebagai berikut:
1. Penerimaan
    - a. Target penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp239.941.987.648,00
    - b. Realisasi Rp240.117.815.445,82  
Selisih lebih Rp175.827.797,82
  2. Pengeluaran
    - a. Target pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp7.000.000.000,00
    - b. Realisasi Rp2.000.000.000,00  
Selisih Rp5.000.000.000,00
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp239.941.987.648,00
  2. Realisasi Rp240.117.815.445,82  
Selisih lebih Rp175.827.797,82

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.838.091.886.965,55
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp29.871.922.680,45
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.808.219.964.285,10

Q

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut:

- a. saldo awal Bendahara Umum Daerah per tanggal 1 Januari tahun 2022 sebesar Rp135.692.032.351,00
- b. saldo awal kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00
- c. saldo awal Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.768.370.111,29
- d. saldo awal kas Badan Layanan Umum Daerah Rp98.141.163.549,83
- e. saldo awal Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp340.421.995,89
- f. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp41.676.460.439,64
- g. arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp162.739.233.265,39)
- h. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp175.827.797,81
- i. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar (Rp360,00)
- j. saldo akhir kas sebesar Rp119.055.042.620,07

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp930.951.692.740,36
- b. jumlah beban sebesar Rp1.005.271.345.141,51
- c. jumlah kegiatan non operasional sebesar (Rp251.147.136,55)
- e. jumlah pos luar biasa sebesar (Rp0,00)
- f. defisit laporan operasional sebesar (Rp74.570.799.537,70)

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp239.941.987.648,01

*d.*

- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan sebesar (Rp239.941.987.648,01)
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp119.055.042.620,07
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp119.055.042.620,07

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.786.551.759.918,34
- b. defisit laporan operasional sebesar (Rp74.570.799.537,70)
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp96.239.003.904,46
- d. ekuitas akhir sebesar Rp2.808.219.964.285,10

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.

9

|                |                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran II    | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.                                                                                               |
| Lampiran III   | : Laporan Operasional.                                                                                                                  |
| Lampiran IV    | : Laporan Perubahan Ekuitas.                                                                                                            |
| Lampiran V     | : Neraca.                                                                                                                               |
| Lampiran VI    | : Laporan Arus Kas.                                                                                                                     |
| Lampiran VII   | : Catatan Atas Laporan Keuangan.                                                                                                        |
| Lampiran VIII  | : Daftar rekapitulasi piutang daerah.                                                                                                   |
| Lampiran IX    | : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.                                                                                |
| Lampiran X     | : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.                                                                       |
| Lampiran XI    | : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.                                                                                |
| Lampiran XII   | : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.                                                           |
| Lampiran XIII  | : Daftar rekapitulasi aset tetap.                                                                                                       |
| Lampiran XIV   | : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan.                                                                                      |
| Lampiran XV    | : Daftar rekapitulasi aset lainnya.                                                                                                     |
| Lampiran XVI   | : Daftar dana cadangan daerah.                                                                                                          |
| Lampiran XVII  | : Daftar kewajiban jangka pendek.                                                                                                       |
| Lampiran XVIII | : Daftar Kewajiban jangka panjang.                                                                                                      |
| Lampiran XIX   | : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. |
| Lampiran XX.1  | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;                                                          |
| Lampiran XX.2  | Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.                                               |

#### Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 18 Agustus 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 18 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 98-4/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian                                                       | Reff          | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi 2022            | %             | Realisasi 2021            |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1  | <b>PENDAPATAN</b>                                            | 7.5.1.1       |                            |                           |               |                           |
| 2  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | 7.5.1.1.1     |                            |                           |               |                           |
| 3  | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 7.5.1.1.1.1   | 41.159.873.632,00          | 45.120.805.461,10         | 109,62        | 38.279.290.179,35         |
| 4  | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 7.5.1.1.1.2   | 7.785.665.339,00           | 6.777.531.072,50          | 87,05         | 6.383.791.892,00          |
| 5  | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.5.1.1.1.3   | 1.104.657.721,00           | 885.196.947,24            | 80,13         | 829.819.053,40            |
| 6  | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 7.5.1.1.1.4   | 125.894.460.105,00         | 103.484.638.522,68        | 82,20         | 252.125.626.629,27        |
| 7  | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)                     |               | <b>175.944.656.797,00</b>  | <b>156.268.172.003,52</b> | <b>88,82</b>  | <b>297.618.527.754,02</b> |
| 8  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | 7.5.1.1.2     |                            |                           |               |                           |
| 9  | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>          | 7.5.1.1.2.1   |                            |                           |               |                           |
| 10 | Dana Bagi Hasil                                              | 7.5.1.1.2.1.1 | 127.236.353.301,00         | 130.286.308.030,00        | 102,40        | 110.933.535.218,00        |
| 11 | Dana Alokasi Umum                                            | 7.5.1.1.2.1.2 | 392.628.749.150,00         | 392.628.749.070,00        | 100,00        | 393.968.854.000,00        |
| 12 | Dana Alokasi Khusus - Fisik                                  | 7.5.1.1.2.1.3 | 19.738.150.000,00          | 18.028.861.209,00         | 91,34         | 28.333.707.798,00         |
| 13 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik                              | 7.5.1.1.2.1.4 | 66.340.999.902,00          | 54.940.729.877,00         | 82,82         | 49.103.022.963,00         |
| 14 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)     |               | <b>605.944.252.353,00</b>  | <b>595.884.648.186,00</b> | <b>98,34</b>  | <b>582.339.119.979,00</b> |
| 15 | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>                   | 7.5.1.1.2.2   |                            |                           |               |                           |
| 16 | Dana Insentif Daerah                                         | 7.5.1.1.2.2.1 | 56.255.400.000,00          | 56.255.400.000,00         | 100,00        | 36.309.878.000,00         |
| 17 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16)     |               | <b>56.255.400.000,00</b>   | <b>56.255.400.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>36.309.878.000,00</b>  |
| 18 | <b>Transfer Antar Daerah</b>                                 | 7.5.1.1.2.3   |                            |                           |               |                           |
| 19 | Pendapatan Bagi Hasil                                        | 7.5.1.1.2.3.1 | 87.598.814.116,00          | 90.589.850.687,00         | 103,41        | 93.669.717.173,00         |
| 20 | Bantuan Keuangan                                             | 7.5.1.1.2.3.2 | 11.557.063.000,00          | 11.507.063.000,00         | 99,57         | 1.679.559.000,00          |
| 21 | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (19 s.d. 20)         |               | <b>99.155.877.116,00</b>   | <b>102.096.913.687,00</b> | <b>102,97</b> | <b>95.349.276.173,00</b>  |
| 22 | Jumlah Pendapatan Transfer(14+17+21)                         |               | <b>761.355.529.469,00</b>  | <b>754.236.961.873,00</b> | <b>99,07</b>  | <b>713.998.274.152,00</b> |
| 23 | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | 7.5.1.1.3     |                            |                           |               |                           |
| 24 | Pendapatan Lainnya                                           | 7.5.1.1.3.1   | 8.072.453.404,00           | 8.063.076.404,00          | 99,88         | 29.888.460.041,00         |
| 25 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)                    |               | <b>8.072.453.404,00</b>    | <b>8.063.076.404,00</b>   | <b>99,88</b>  | <b>29.888.460.041,00</b>  |

| No | Uraian                                             | Reff        | Anggaran Setelah Perubahan  | Realisasi 2022              | %             | Realisasi 2021              |
|----|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 26 | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7+22+25)</b>                 |             | <b>945.372.639.670,00</b>   | <b>918.568.210.280,52</b>   | <b>97,16</b>  | <b>1.041.505.261.947,02</b> |
| 27 | <b>BELANJA</b>                                     | 7.5.1.2     |                             |                             |               |                             |
| 28 | <b>BELANJA OPERASI</b>                             | 7.5.1.2.1   |                             |                             |               |                             |
| 29 | Belanja Pegawai                                    | 7.5.1.2.1.1 | 335.279.755.495,00          | 323.977.811.820,00          | 96,63         | 314.975.285.655,00          |
| 30 | Belanja Barang dan Jasa                            | 7.5.1.2.1.2 | 558.205.585.515,00          | 500.986.799.379,88          | 89,75         | 481.177.955.697,90          |
| 31 | Belanja Hibah                                      | 7.5.1.2.1.3 | 27.590.349.477,00           | 25.885.473.481,00           | 93,82         | 24.921.294.252,79           |
| 32 | Belanja Bantuan Sosial                             | 7.5.1.2.1.4 | 23.648.136.566,00           | 23.569.922.320,00           | 99,67         | 21.238.052.375,00           |
| 33 | <b>Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 32)</b>         |             | <b>944.723.827.053,00</b>   | <b>874.420.007.000,88</b>   | <b>92,56</b>  | <b>842.312.587.980,69</b>   |
| 34 | <b>BELANJA MODAL</b>                               | 7.5.1.2.2   |                             |                             |               |                             |
| 35 | Belanja Tanah                                      | 7.5.1.2.2.1 | 1.176.670.000,00            | 880.732.430,00              | 74,85         | 4.885.684.000,00            |
| 36 | Belanja Peralatan dan Mesin                        | 7.5.1.2.2.2 | 76.482.748.240,00           | 68.037.519.911,09           | 88,96         | 58.792.600.287,53           |
| 37 | Belanja Gedung dan Bangunan                        | 7.5.1.2.2.3 | 28.889.344.193,00           | 27.666.316.128,64           | 95,77         | 22.340.709.027,38           |
| 38 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                | 7.5.1.2.2.4 | 63.648.357.572,00           | 61.355.000.063,88           | 96,40         | 41.901.570.604,63           |
| 39 | Belanja Aset Tetap Lainnya                         | 7.5.1.2.2.5 | 3.897.073.863,00            | 2.938.194.731,78            | 75,39         | 2.936.121.510,00            |
| 40 | Belanja Aset Lainnya                               | 7.5.1.2.2.6 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 41 | <b>Jumlah Belanja Modal (35 s.d. 40)</b>           |             | <b>174.094.193.868,00</b>   | <b>160.877.763.265,39</b>   | <b>92,41</b>  | <b>130.856.685.429,54</b>   |
| 42 | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                       | 7.5.1.2.3   |                             |                             |               |                             |
| 43 | Belanja Tidak Terduga                              | 7.5.1.2.3.1 | 59.496.606.397,00           | 2.333.212.840,00            | 3,92          | 12.835.122.027,18           |
| 44 | <b>Jumlah Belanja Tidak Terduga (43)</b>           |             | <b>59.496.606.397,00</b>    | <b>2.333.212.840,00</b>     | <b>3,92</b>   | <b>12.835.122.027,18</b>    |
| 45 | <b>Jumlah Belanja (33+41+43)</b>                   |             | <b>1.178.314.627.318,00</b> | <b>1.037.630.983.106,27</b> | <b>88,06</b>  | <b>986.004.395.437,41</b>   |
| 46 | <b>SURPLUS/DEFISIT (26-45)</b>                     |             | <b>(232.941.987.648,00)</b> | <b>(119.062.772.825,75)</b> | <b>51,11</b>  | <b>55.500.866.509,61</b>    |
| 47 | <b>PEMBIAYAAN</b>                                  | 7.5.1.3     |                             |                             |               |                             |
| 48 | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                       | 7.5.1.3.1   |                             |                             |               |                             |
| 49 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 7.5.1.3.1.1 | 239.941.987.648,00          | 239.941.987.648,01          | 100,00        | 187.384.483.474,91          |
| 50 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah       | 7.5.1.3.1.2 | 0,00                        | 175.827.797,81              | 0,00          | 56.637.663,49               |
| 51 | <b>Jumlah Penerimaan (49 s.d. 50)</b>              |             | <b>239.941.987.648,00</b>   | <b>240.117.815.445,82</b>   | <b>100,07</b> | <b>187.441.121.138,40</b>   |

| No | Uraian                                                  | Reff           | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi 2022            | %             | Realisasi 2021            |
|----|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 52 | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                           | 7.5.1.3.2      |                            |                           |               |                           |
| 53 | Pembentukan Dana Cadangan                               | 7.5.1.3.2.1    | 5.000.000.000,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| 54 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah          | 7.5.1.3.2.2    | 2.000.000.000,00           | 2.000.000.000,00          | 0,00          | 3.000.000.000,00          |
| 55 | <b>Jumlah Pengeluaran (53 s.d. 54)</b>                  |                | <b>7.000.000.000,00</b>    | <b>2.000.000.000,00</b>   | <b>28,57</b>  | <b>3.000.000.000,00</b>   |
| 56 | <b>PEMBIAYAAN NETTO (51-55)</b>                         |                | <b>232.941.987.648,00</b>  | <b>238.117.815.445,82</b> | <b>102,22</b> | <b>184.441.121.138,40</b> |
| 57 | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (46 + 56)</b> | <b>7.5.1.4</b> | <b>0,00</b>                | <b>119.055.042.620,07</b> |               | <b>239.941.987.648,01</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



IKA HADI WIJAYA  
Pembina  
NIP. 19791210 200604 1 008